

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa penjatuhan Pidana Mati warga negara asing sebagai pelaku tindak pidana narkoba tidak dibenarkan karena bertentangan dengan jiwa yang ada dalam Pasal 28A dan dipertegas dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, oleh karena itu konsep paradigma pidana mati perlu adanya pembaharuan terhadap seluruh sistem hukum yang ada, baik dalam KUHP yang berlaku di Indonesia maupun diluar KUHP sebab penyesuaian seluruh sistem hukum harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan payung hukum tertinggi di Indonesia. Saat Indonesia memiliki Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kemudian mengundangkan Kovenan Internasional yaitu *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menitikberatkan bahwa negara harus menghargai dan melindungi hak hidup setiap orang tetapi disisi lain aturan-aturan hukum positif di Indonesia masih banyak yang menerapkan pidana mati, ini semakin menimbulkan kesenjangan yang terjadi dengan produk-produk perundang-undangan Indonesia yang mengatur pidana mati.

## B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan data yang telah dianalisis, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam rencana pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia perlu adanya pertimbangan terhadap Hak Asasi Manusia, seperti Indonesia melaksanakan moratorium pidana mati (tidak ada eksekusi pidana mati) dan melakukan penghapusan pidana mati terhadap semua produk hukum yang berlaku di Indonesia agar tiada peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih.
2. Demi kepastian hukum, perlu adanya pembatasan waktu untuk melaksanakan eksekusi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan.
3. Adanya pengkajian prosedur terhadap pelaksanaan pidana mati agar tidak terlalu lama jeda antara dijatuhkannya vonis pidana mati dengan pelaksanaan eksekusi.

## Daftar Pustaka

### Buku

Andi Hamzah, Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan Dimasa Depan*, 1985, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Todung mulia Lubis & Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas Media Group, Jakarta, 2009.

Davit Rahmadan, 2010, *Pidana Mati Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*, edisi 1, diakses melalui <http://www.portalgaruda.org>.

Moh. Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.

Knut D.Aspuld, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Hukum Asasi Manusia* (Yogyakarta:PUSHAM UII, 2008).

St. Harum Pudjiarto, 1993, *Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Prof. Philip Alston & Prof. Franz Magnis-Suseno, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta.

R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta.

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor.

JE. Sahetapy, 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV.Rajawali, Jakarta.

Mr. Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta.

Djoko Prakoso dan Nurwaghid, 1985, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Adami Chazawi, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Chaerudin, 1997, *Victimologi, Beberapa Aspek Korban Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Soedjono D, 1976, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, penerbit PT.Karya Nusantara, Bandung.

**Jurnal :**

Davit Rahmadan, 2010, *Pidana Mati Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*, edisi 1, diakses melalui <http://www.portalgaruda.org>.

Roichatul Aswidah, 2008, "*Hukuman Mati Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia*", Jurnal Kajian, 033/SP/IX/2008, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Veive Large Hamenda, 2013, "*Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati di Indonesia*", Jurnal, Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013.



**Internet :**

*Penghapusan Pidana Mati Menuntut Sejumlah Perubahan Undang-Undang*, <http://www.solusihukum.com>

<http://m.galamedianews.com/nasional/8336/ini-dia-terpidana-mati-gelombang-ii-yang-segera-dieksekusi.html> ,*Terpidana Mati Gelombang II.*

<http://news.liputan6.com/read/2162506/bnn-66-terpidana-mati-kasus-narkoba-tunggu-eksekusi> ,*Terpidana Mati Kasus Narkotika.*

Bintang Wicaksono Ajie, *Dianggap Produk Orba, Minta Hukuman Mati Dihapuskan*, <http://hukumanmati.web.id/author/bintang/>, diakses 12 Februari 2016

*Tentang Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkoba*, <http://www.setkab.go.id/artikel,6086-.html>

<http://www.beritasatu.com/nasional/255076-pakar-hukuman-mati-berdampak-pada-wajah-politik-indonesia.html> ,*Hukuman mati berdampak pada wajah politik*, diakses pada 18 Februari Pukul 23.15

[http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI\\_MISI\\_Jokowi-JK.pdf](http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf) *Tentang Visi Misi Jokowi-JK*, diakses pada 18 Februari 2016 Pukul 22:55

**Kamus :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hirarki Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Undang-Undang No.2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, Lembaran Negara 1964 Nomor 38

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

**Putusan Pengadilan :**

Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Materiil UUD 1945.

Putusan Nomor 385/Pid.B/2010/PN.SLMN